



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
7. Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan dan fasilitas di badan jalan dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pembayaran Retribusi adalah pembayaran Retribusi yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa parkir melalui juru parkir.
14. Bendahara Penerima Retribusi adalah orang yang bertugas menerima dan melakukan pencatatan terhadap jumlah setoran Retribusi parkir.
15. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
16. Porporasi adalah deretan lubang yang digunakan untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai pola porporasi.
17. Juru Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut Retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang ditentukan.
18. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Direksi Perumda untuk mengawasi titik parkir, pelayanan Juru Parkir dan pengguna jasa parkir di tepi Jalan Umum.
19. Pengguna Jasa Parkir adalah orang pribadi atau badan yang merupakan subyek Retribusi.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD mendelegasikan wewenang pemungutan Retribusi kepada Perumda.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Walikota secara berkala setiap triwulan melalui PD terkait.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan PD.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pembayaran
Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. tunai; dan
 - b. non tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dengan cara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pengguna jasa parkir melakukan pembayaran Retribusi kepada Juru Parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa Karcis Parkir;
 - b. juru Parkir harus menyetorkan Retribusi yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada Koordinator Juru Parkir dan kepada Juru Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Koordinator Juru Parkir; dan
 - c. koordinator Juru Parkir setelah menerima Retribusi dari Juru Parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerima Retribusi pada Perumda untuk disetorkan kepada Bendahara Penerima PD dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Retribusi diterima dari pengguna jasa parkir dan dikecualikan apabila hari libur maka disetor paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah hari libur.
- (3) Pembayaran Retribusi dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Penyetoran
Pasal 4

- (1) Bendahara Penerima Retribusi pada Perumda setelah menerima setoran Retribusi memberikan tanda bukti setoran dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - a. lembar pertama untuk Juru Parkir sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan
 - b. lembar kedua untuk Koordinator Juru Parkir.
- (2) Setiap penyetoran Retribusi dicatat dalam rincian setoran Retribusi oleh Bendahara Penerima pada Perumda.
- (3) Besarnya penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku penerimaan Retribusi.
- (4) Atas dasar buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi.
- (5) Pembagian hasil penerimaan Retribusi diatur sebagai berikut :
 - a. Kas Daerah, sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan Retribusi merupakan pendapatan Retribusi yang wajib disetorkan kepada Bendahara PD terkait paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - b. Perumda, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total pendapatan Retribusi merupakan pendapatan Perumda, digunakan untuk biaya penyediaan jasa pelayanan parkir terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal pada Perumda.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan KPM.
- (7) Bendahara PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menyetorkan pendapatan Retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pendapatan Retribusi disetor oleh Perumda.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran
Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dari pengguna jasa parkir kepada Juru Parkir dilakukan pada tempat dimana pengguna jasa parkir menggunakan jasa parkir.
- (2) Penyetoran Retribusi dari Juru Parkir ke Koordinator Juru Parkir dilakukan di masing-masing lokasi parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi dari Koordinator Juru Parkir ke Bendahara Penerima Retribusi Perumda dilakukan di loket yang telah disediakan di kantor Perumda.

BAB IV
KARCIS PARKIR
Pasal 6

- (1) Pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a mendapatkan Karcis Parkir sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir diselenggarakan oleh Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh PD terkait.
- (4) Karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didistribusikan oleh Direksi kepada Juru Parkir melalui Koordinator Juru Parkir.
- (5) Karcis Parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.
- (6) Juru Parkir berkewajiban mengembalikan Karcis Parkir yang tidak terpakai ke Direksi melalui koordinator Juru Parkir untuk dimusnahkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 35